

PENGEMBANGAN USHUL FIQH (PERSPEKTIF DALIL-DALIL NORMATIF AL-QUR'AN)

Zulkifli

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Sulit untuk membuktikan yang mana dari dua kemungkinan yang lebih tepat pada kenyataan, apakah Al-Qur'an yang membentuk --atau sekurang-kurangnya menginspirasi-- pola pemikiran yang bercorak ushul fiqh, ataukah pemikiran ushul fiqh yang membentuk pola penafsiran tertentu terhadap Al-Qur'an. Tapi jika mencermati dinamika pemikiran dan perumusan ushul fiqh terhadap Al-Qur'an yang terus berkembang, setidaknya dari generasi shahabat sampai pertengahan abad ke 4 H dimana pemikiran ushul fiqh mencapai kematangannya, dapat diterima pemikiran yang kompromistis bahwa Al-Qur'an dengan kemukjizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi munculnya berbagai corak pemikiran ilmiah termasuk pemikiran ushul fiqh sekaligus corak pemikiran ushuli mempengaruhi metode penafsiran.

Abstract

Difficult to prove which of the two possibilities is more precise in reality , whether the Qur'an that form -or at least thought pattern patterned menginspirasi-- usul fiqh, usul fiqh or ideas that constitute a particular interpretation of the Al-Qur'an. But if the dynamics of thought and formulation of usul fiqh of the Qur'an which continues to grow, at least until the middle of the Companions generation 4 H. century where ideas usul fiqh reach maturity, acceptable compromise thinking that the Qur'an with miracle various aspects contained in it has encouraged and inspired a variety of shades of scientific ideas, including ideas usul fiqh well as patterns of thought Principled affect interpretation methods .

Kata Kunci : Metodologi, dikembangkan dan difahami

Pendahuluan

Ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh. Ia juga berarti kaidah-kaidah yang membimbing seorang mujtahid dalam mengistinbat, mengambil kesimpulan dan mengeluarkan hukum syara', dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sementara yang dimaksud dengan kaidah itu sendiri adalah rumusan-rumusan yang bersifat umum dan mencakup terhadap hukum-hukum praktis yang spesifik.¹ Seorang mujtahid adalah orang yang melakukan kerja ilmiah dan kerja intelektual secara maksimal dalam mengambil pemahaman dari sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, untuk dapat menetapkan suatu status hukum atas suatu perkara. Karena itu, seorang mujtahid mestilah mempunyai persyaratan ilmiah dan integritas. Salah satu persyaratan yang pokok adalah kemampuan

¹ Wahbah Az Zuhaily, *Al Wajîz fi ushûl al afiqh*, (Beirut: Dar el Fikr, 1999), h. 13.

menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh secara benar dan tepat.² Kemudian dari tangan mujtahid itulah lahirnya hukum-hukum syara sebagai buah ijtihadnya. Sebab itu antara fiqh, ushul fiqh dan mujtahid merupakan tiga hal yang tidak dipisahkan. Sementara bahan baku yang diolah oleh seorang mujtahid adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah "bahan baku" dari syariat Islam. Sedang mujtahid adalah produser yang mengelohnya dengan perangkat "ushul fiqh" untuk menghasilkan "hukum-hukum praktis".

Nisbah ushul fiqh dengan fiqh dapat juga digambarkan seperti Ilmu Nahwu dengan bahasa Arab. Dengan Ilmu Nahwu maka bahasa Arab dapat dibaca dan difahami secara benar. Seorang yang membaca dan berbicara bahasa Arab tentu menggunakan kaidah-kaidah ilmu Nahwu untuk kebenaran struktur bahasanya sehingga dapat difahami. Demikian pula dengan ushul fiqhlah maka fiqh dapat difahami dengan benar. Tidak mungkin seorang fakih akan dapat melakukan ijtihad tanpa berpijak kepada landasan metodologi yang benar, maka semestinya metodologi fiqh atau ilmu ushul lebih dulu ada daripada fiqh itu sendiri. Tetapi dalam kenyataannya produk pemikiran fiqh lebih dulu muncul ke tengah umat daripada ushul fiqh itu sendiri. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa keberadaan fiqh mendahului keberadaan ushul nya. Yang terjadinya hanyalah masalah penyusunan dan perumusannya sebagai disiplin ilmu. Sebab ushul fiqh sebagai metode berfikir dan merumuskan hukum-fiqh tentu sudah ada sejak adanya hukum fiqh itu sendiri. Sebagaimana adanya bahasa Arab yang telah dipraktekan lebih dahulu daripada penyusunan ilmu Nahwu, bukan berarti bahwa bahasa Arab sebelum adanya ilmu Nahwu tidak menggunakan kaidah berbahasa yang benar. Hanya saja ushul fiqh sebagai ilmu memang baru termodifikasikan dengan sistematis pada abad kedua Hijrah, tegasnya ketika Imam Asy Syafi'i (hidup antara 150 – 204 H) telah menuangkan rumusan-rumusan ushul fiqhnya dalam kitabnya yang termasyhur, Ar Risalah.³

Kemunculan Ar Risalah Imam Syafi'i memang sangat berjasa dalam merangsang para ahli hukum Islam dari berbagai madzhab untuk juga menuliskan rumusan metodologi ijtihad madzhab mereka, baik yang sezaman dengannya maupun para ulama yang datang pada generasi berikutnya. Sehingga ushul fiqh sampai pada masa kematangan dan kemapanannya di tengah-tengah ilmu-ilmu Islam lainnya. Namun justru kematangan dan kemapanan ushul fiqh tidak sepenuhnya memberi arti positif bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Sebab dengan alasan kematangan dan kemapanan ushul fiqh itu sendiri akhirnya fiqh Islam jadi stagnan pada priode-priode berikutnya. Oleh sebab itu, pada masa kebangkitan dunia saat ini pemikiran dan usaha untuk meninjau dan mengembangkan kembali ushul fiqh terus dilakukan oleh para

² *Ibid*

³ Perhatikan analisis Ahmad Muhammad Syakir dalam Pengantar dan Tahqiqnya terhadap kita Ar Risalah Imam Asy Syafi'i, (Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyah, tt.) h, 5.

sarjana Islam dalam rangka mendinamisir hukum Islam dalam menjawab berbagai problema kehidupan yang terus berkembang demikian pesat.

Periode Penafsiran dan Penyempurnaan

Periode ini berlangsung selama 90 tahun, yaitu sepeninggal nabi Muhammad SAW. sampai berakhirnya abad pertama Islam. Yaitu masa kehidupan para shahabat nabi dan para tabiin senior.

Periode ini ditandai dengan perluasan wilayah Islam dan pertumbuhan pemeluknya yang sangat pesat. Islam tidak lagi hanya dipeluk oleh penduduk Arab tetapi telah menjadi agama yang dianut oleh berbagai suku dan kabilah dari negeri-negeri bekas jajahan imperium Persia dan Rumawi. Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan pemeluk Islam yang beragam latar belakang suku, bahasa, budaya dan agama, maka banyak persoalan baru yang muncul dan membutuhkan jawaban hukum dari ajaran Islam. Dari mulai masalah rumusan keimanan, persyaratan dan rukun pelaksanaan suatu ibadah ritual, sampai masalah pengelolaan harta rampasan perang, para budak tawanan perang, dan penataan negeri-negeri yang dibebaskan.

Untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dan memberi pengajaran kepada bangsa-bangsa yang baru memeluk Islam, tampilah para ulama shahabat nabi diberbagai kota Islam. Di Madinah fatwa-fatwa hukum dilakukan terutama oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, Ubay Bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Aisyah binti Abu Bakr, dan lain-lain. Di Makkah tampil Abdullah bin Abbas. Di Kufah, tokoh pemberi fatwa hukum adalah Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Di Bashrah ada shahabat Anas bin malik dan Abu Musa Al Asy'ary. Di Syiria tokoh fatwa adalah Muadz bin Jabal dan Ubadah bin Al Shamit. Di Mesir tampil Abdullah bin Amer bin Al Ash. Dengan demikian, otoritas hukum dan memberikan fatwa dipegang oleh para ulama dari kalangan shahabat. Tidak ada satupun mekanisme yang mengatur siapa dan apa kriteria seseorang shahabat nabi yang berhak memberi fatwa hukum kepada umat. Sebab mereka saling mengetahui kedudukan masing-masing dari sudut ilmu dan kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Jadi semuanya berdasarkan kepercayaan umat terhadap integritas moral dan keluasan ilmu mereka.

Pada masa ini sumber rujukan hukum adalah Al-Qur'an dan Hadits nabi yang sampai kepada mereka masing-masing. Kemudian jika mereka tidak menemukan dalil Al-Qur'an atau hadits secara langsung, barulah mereka melakukan ijtihad individual. Ijtihad kolektif juga terkadang ditempuh oleh para shahabat nabi jika itu menyangkut urusan kolektif kaum muslimin dan biasanya disponsori dan dipelopori oleh shahabat yang memegang kekuasaan, seperti khalifah Utsman yang mengajak para shahabat bermusyawarah untuk menetapkan penulisan Al-Qur'an menjadi satu mushaf yang baku.

Setelah masa shahabat berakhir, dilanjutkan oleh generasi tabiin senior yang merupakan murid-murid langsung dari para tokoh shahabat. Di Madinah lahir

ulama-ulama besar generasi tabi'in seperti Said bin Musayyib, Urwah bin Az Zubair, Abu Bakar bin Abdulrahman, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Sulaiman bin Yasar, dan lain-lain. Di Makah ulama generasi tabi'in adalah Atha' bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabr, Abdullah bin Ubaidillah Abu Mulaikah, Amr bin Dinar, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Di Yaman ada Thawus bin Kaisan, Syarahil bin Syurahbil, dan Wahab bin Munabbih. Di Syiria; Aidzullah bin Abdilah, Makhul, Auzai', Maimun bin Mahran, Said bin Abdul Aziz At Tanuhi, dan Yahya bin Yahya Al Ghasani. Di Mesir; Mursid bin Abdillah Al Yazni, Bukair bin Abdillah al Asyja', dan Allaits bin Sa'ad. Di Kufah; Al Qomah bin Qais, Al Aswad bin Yazid, Syuraeh Bin Harits Al Qadhi, Asy Sya'bi. Di Bashrah; Al Hasan bin Abil Hasan Al Bashry, Qatadah bin Diamah As Sadusi, Muhammad bin Sirin, Muskim bin Yasar.⁴

Ketika otoritas fatwa dipegang oleh para ulama tabi'in, sumber pengambilan dan rujukan hukum diperluas tidak hanya nash Al-Quran dan Al hadits nabi tetapi juga ijmak yang telah terjadi dikalangan para shahabat serta fatwa-fatwa individual shahabat. Mereka sepakat bahwa ijmak para shahabat adalah hujah tetapi berbeda pendapat mengenai kehujahan fatwa atau madzhab seorang shahabat. Kalau mereka tidak mendapatkan dalil eksplisit dari Qur'an ataupun hadits nabi, mereka mencari ijmak, kemudian merujuk kepada pendapat shahabat nabi, kalau tidak mendapatkan juga mereka melakukan ijtihad sendiri.

Priode ini juga ditandai dengan munculnya perbedaan-perbedaan pendapat di bidang hukum dalam kasus-kasus tertentu. Terutama perbedaan yang muncul karena terjadinya perpecahan politik sejak pasca terbunuhnya khalifah Utsman yang kemudian digantikan oleh khalifah Ali bin Abu Thalib dengan suara dukungan yang tidak bulat. Perbedaan interpretasi yang tajam terjadi antara pengikut Ali bin Abu Thalib dengan pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan dan kaum Khawarij yang memisahkan diri dari Ali dan kemudian menjadi kelompok radikal memusuhi Ali maupun Muawiyah. Pada masa ini juga mulai dibicarakan tentang metode pemahaman terhadap nash Al-Qur'an dan Hadits nabi. Sebagaimana perdebatan Ali dan Abdullah bin Abbas dengan tokoh-tokoh Khawarij seputar penafsiran ayat-ayat tentang ber hukum dengan selain hukum Allah.⁵

Sedikit berbeda dari Abdul Wahhab Khallaf adalah priodesasi yang dilakukan oleh Manna'ul Qathan.⁶ Beliau menyebutkan dengan lima priode, yaitu:

1. Priode penurunan syariat (*'ashru al tasyri'*)
2. Priode pembangunan syariat (*daur at ta'sîsy*)

⁴ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf As Syaerozi Al Fairuzabady, *Thabaqât al Fuqahâ*, (Beirut: Dar el Raid al Araby, Tahqiq Ihsan Abbas, 1970), cet I, h. 57 dan seterusnya.

⁵ Untuk mengetahui lebih luas tentang konflik politik di masa Khalifah Ali dapat dibaca di antaranya pada Muhammad Amhazun, *Fitnah Kubra*, terjemah Indonesia oleh Daud Rasyid, (Jakarta: LP2SI. Al Haramain, 2002).

⁶ Manna'ul Qathan, *Târikh Tasyri' al Islâmîy*, (Riyadh: Maktabah Al ma'arif, 1996), cet. II. Ha. 23-25.

3. Priode kebangkitan fiqh dan pembentukan madzhab serta pembukuan hadits (*daur an nahdhah al fiqhiyah wa ta'sisi al madzahib wa tadwin al ahadits*),
4. Priode taqlid dan penutupan pintu ijtihad (*daur at taqlid wa sadd bâb al ijtihad*),
5. Priode kebangkitan fiqh dan reformasi serta gerakan membuka pintu ijtihad (*daur al yaqdhah al fiqhiyah wa ishlah al dîny*)

Kesempurnaan kandungan Al Qur'an

Islam yang diturunkan Allah melalui nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna⁷ dan nabi Muhammad sebagai nabi penutup.⁸ Padahal wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu pase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship atau syumul dan mutakaamil. Universalitas Islam meniscayakan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.⁹

Al-Quran dan hadits nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatan oleh Imam Asy Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya."¹⁰

Ushul fiqh dan Al-Qur'an

Sulit untuk membuktikan yang mana dari dua kemungkinan yang lebih tepat pada kenyataan, apakah Al-Qur'an yang membentuk --atau sekurang-kurangnya menginspirasi-- pola pemikiran yang bercorak ushul fiqh, ataukah pemikiran ushul fiqh yang membentuk pola penafsiran tertentu terhadap Al-Qur'an. Tapi jika mencermati dinamika pemikiran dan perumusan ushul fiqh terhadap Al-Qur'an yang terus berkembang, setidaknya dari generasi shahabat sampai pertengahan abad ke 4 H.¹¹ dimana pemikiran ushul fiqh mencapai kematangannya, dapat diterima pemikiran yang kompromistis bahwa Al-Qur'an dengan kemukjizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi

⁷ . Perhatikan bunyi surat Al-Maidah ayat 3.

⁸ . Perhatikan bunyi surat Al-Ahzab ayat 40

⁹ Bandingkan dengan Fakhruddin Arrazy, *Mafâtilulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v, h.466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, *Nadhm al durar fi tanasub al ayât wa al suwar*, (Maktabah Syamilah), juz II h 332.

¹⁰ Muhammmad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Fikr, tt), h 20. no 48.

¹¹ Baca kembali priodesasi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf, *op.cit*

munculnya berbagai corak pemikiran ilmiah termasuk pemikiran ushul fiqh sekaligus corak pemikiran ushuli mempengaruhi metode penafsiran.

Secara epistemologis, ushul fiqh lahir sebagai ilmu dengan bantuan ilmu bahasa Arab, ilmu Tafsir, ilmu Hadits, dan ilmu Logika atau Manthiq. Dengan perangkat ilmu-ilmu tersebut kemudian ushul fiqh mempunyai perspektif tersendiri tentang Al-Qur'an. Pemikiran ushul fiqh tentang Al-Qur'an setidaknya mencakup hakikat Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an dalam syariat, prinsip-prinsip syariat dalam Al-Qur'an, tujuan syariat dalam tinjauan Al-Qur'an, metode dan gaya bahasa Al-Qur'an dalam penyariatan, cakupan hukum dalam Al-Qur'an, dan ayat-ayat yang dinilai sebagai ayat-ayat hukum.

Mengenai pengertian Al-Qur'an, para ahli ushul fiqh mendefinisikan sebagai, "Firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang menjadi mukjizat dengan sendirinya yang membacanya bernilai ibadah"¹²

Dari definisi di atas dapat diuraikan beberapa pembatas yang membedakan Al-Qur'an dari kitab suci manapun sekaligus sebagai sifat-sifat khusus yang menjadi keistimewaannya. Di antaranya:

Pertama, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah secara lafadz dan maknanya. Maka tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an hadits nabi ataupun hadits qudsi yang maknanya diilhamkan oleh Allah tetapi redaksinya dari ucapan nabi saw. sendiri.

Kedua, Al-Qur'an itu melalui proses penurunan dari Allah kepada nabi Muhammad adakalanya langsung atau melalui perantara Malak Jibril. Al-Qur'an bukan hasil perenungan dan rekayasa nabi. Dengan batasan ini maka tidak termasuk ke dalam Al-Quran wahyu wahyu Allah yang turun kepada nabi yang terdahulu sebelum datang nabi Muhammad saw.

Ketiga, bahwa Al-Qur'an mengandung mukjizat dalam dirinya sendiri. Baik itu dari susunan kalimatnya, kedalaman kandungan maknanya, keindahan gaya bahasanya, mengungkap masalah ghaib, menceritakan masa lampau, sekarang dan peristiwa yang pasti terjadi di masa yang akan datang, serta menantang siapa pun yang tidak mempercayainya untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Qur'an.

Keempat, bahwa Al-Qur'an itu dengan membacanya saja sudah menjadi bernilai ibadah. Karena itu ia menjadi bacaan yang pokok dalam shalat seorang hamba dan karenanya Al-Qur'an tidak boleh diterjemahkan dengan menghilangkan ayat-ayat dalam bahasa aslinya.

Semua madzhab ushul fiqh sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Bahkan apa yang dilakukan, dikatakan, disetujui Rasulullah menyangkut suatu hukum syariat tidak akan lepas dari ayat Al-Qur'an, baik itu sebagai penegasan terhadap ayat-ayat yang sudah jelas, atau sebagai

¹² Al Futuhy, *Syarh Kaukab al Munîr*, (Riyad: Maktabah Al Abaykan, 1993), juz II, h. 7-

penafsiran terhadap yang belum jelas, atau sebagai rincian terhadap ayat yang masih mujmal, atau sebagai pembatasan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum, atau sebagai penentuan hukum yang berdiri sendiri sebagai kewenangan yang diberikan Al-Qur'an kepada Rasul.¹³

Kandungan hukum Al-Qur'an dalam kerangka ushul fiqh, mengutip pemikiran Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam dalam *Al Imam fi bayâni adillatil ahkâm*, bahwa hukum ada dua macam. Pertama hukum yang berupa tuntutan, kedua hukum yang bukan tuntutan. Hukum yang berupa tuntutan mencakup perintah dan larangan. Hukum yang bukan tuntutan seperti mubah, sabab, syarat, mâny, shah, batal atau fasad.¹⁴

Adapun dalam menetapkan hukum larangan, perintah dan kebolehan, Al-Qur'an menempuh cara yang amat kaya dan bervariatif. Umpamanya dalam menetapkan hukum-hukum tuntutan yang berupa larangan Al-Qur'an menggunakan beberapa pendekatan/gaya bahasa:

1. Perintah yang eksplisit (An- Nahal : 90)
2. Pemberitahuan bahwa suatu perbuatan dituliskan/diwajibkan kepada manusia (al- Baqarah : 178)
3. Pemberitahuan bahwa suatu perbuatan kemestian atas manusia atau sebagian tertentu (walillahi 'alannâs...) (Ali Imran: 97)
4. Pemberitahuan bahwa suatu perbuatan adalah haq atas orang-orang tertentu (Al baqarah : 241)
5. Dalam bentuk washiyat dengan suatu pekerjaan (An Nisâ: 11)
6. Membawa perbuatan yang dituntut kepada orang yang diperintahkan (Al baqarah : 228,)
7. Diungkapkan dengan fi'il amr atau fiil mudhary yang diikuti dengan lam al amr (Al Baqarah : 283)
8. Dengan ungkapan fardhu (Al Ahzab : 50)
9. Menyebutkan perbuatan sebagai balasan suatu syarat pada suatu keadaan (Al Baqarah : 196)
10. Dengan mensifati suatu perbuatan sebagai kebaikan (Al Baqarah 220)
11. Menyebutkan sesuatu perbuatan dengan diikuti janji kebaikan (Al Baqarah : 245)
12. Menyebut perbuatan dengan diikuti pemberitahuan bahwa perbuatan itu mengantarkan kepada kebaikan (Al Baqah : 177)
13. Menyebutkan perbuatan dengan ungkapan celaan kepada yang tidak melakukan (At Taubah: 13)
14. Menyebutkan bahwa perbuatan itu dicintai Allah (As Shaf : 4)

¹³ Abdulghany Abdulkhaliq, *Hujjiyatus Sunnah*, (Virginia: IIIT, tt.), h. 496-498

¹⁴ Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdus Salâm, *Al Imâm fi bayâniadillatil ahkâm*, (Maktabah Syâmilah), h. 2

Metode Al-Qur'an dalam menetapkan hukum tuntutan-larangan mencakup beberapa metode:

1. Larangan yang eksplisit (An Nahal :90)
2. Ungkapan kata "haram" (Al- An Am :151)
3. Dengan ungkapan tidak halal (An Nisaa: 19, Al Baqarah : 228-229)
4. Dengan bentuk kata kerja larangan (Al Isra : 34)
5. Dengan ungkapan meniadakan kebaikan pada suatu pekerjaan (Al Baqarah : 177)
6. Dengan menafyikan suatu perbuatan (Al Baqarah : 193, 197, 233)
7. Menyebutkan perbuatan dengan ancaman dosa (Al Baqarah : 181)
8. Menyebutkan perbuatan dengan diikuti ancaman adzab akhirat (At Taubah : 34, Al Baqarah : 275)
9. Menyebutkan bahwa suatu perbuatan itu buruk (Ali Imran: 180)
10. Ungkapan peniadaan keabsahan sesuatu bahwa hal itu tidak patut (Al Ahzab : 36, 53)
11. Dengan ungkapan istifham inkary pada sebagian tempat (Al Baqarah: 44, At Taubah : 13)
12. Menyebut pelaku suatu perbuatan dengan menetapkan sanksinya (An Nisa: 38)
13. Menyebutkan suatu perbuatan yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir, fasik atau dzalim (Al maidah : 44,45 dan 47)
14. Mengutuk atau melaknat pelaku suatu perbuatan (Al baqarah : 159)
15. Menyebutkan kemurkaan Allah kepada pelaku suatu perbuatan (As Shaff: 3)
16. Menyebutkan bahwa Allah tidak mencintai perbuatan tertentu (An Nisa : 36)
17. Menyebutkan suatu perbuatan sebagai penghalang dari mendapat petunjuk Allah (Az Zumar : 3,Ghafir : 28)
18. Menyebutkan suatu perbuatan sebagai suatu keburukan (Al Munafiqun : 2)
19. Menyebutkan suatu perbuatan sebagai penyebab tercela (Al Isra: 29)

Adapun metode Al-Qur'an dalam menetapkan bahwa sesuatu perbuatan atau suatu perkara itu mubah, halal dan boleh ditandai dengan beberapa gaya bahasa:

1. Menggunakan kata kerja yang berarti penghalalan, seperti kata "uhilla" (Al Maidah: 1, 4, dan 5)
2. Dengan menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak mengandung dosa, "falâ itsma alaih" (Al Baqarah: 182 dan 203)
3. Dengan menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak ada apa-apa, tidak ada keberatan "falâ junâha" (Al Maidah: 93, An Nur : 83)
4. Menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak terlarang "nafyun Nahyi" (Al Mumtahanah: 8) ¹⁵

¹⁵ Mannaul Qathan, *Târikh Tasyri' al Islâmy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), cet ke-1, h 61-68

Sedangkan secara substantif, materi hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an menurut perspektif ushul fiqh mencakup prinsip-prinsip dasar hukum tentang kepercayaan, moral, dan tindakan-perbuatan. Hukum-hukum perbuatan ini meliputi hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah di sini maknanya ibadah-ibadah yang bersifat khusus, yaitu ibadah ritual seperti shalat, shaum, zakat, haji, qurban, dzikir dan do'a. Sedang hukum muamalah mencakup wilayah yang luas dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Seperti hukum-hukum yang terkait dengan masalah hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara, hukum antar bangsa atau hukum internasional, hukum ekonomi, dan sebagainya.¹⁶

Dalil Al-Qur'an sebagai sumber hukum diposisikan sebagai suatu kepastian yang tidak mengandung keraguan mengenai datangnya dari Allah dan Rasulnya (qath'yyatus tsubut) karena memang diriwayatkan secara mutawatir dari generasi kegenerasi disamping dihafal di dada para huffadz juga adanya jaminan keotentikan Al-Qur'an. Hanya saja diakui oleh para ushuliyun bahwa ada dalil-dalil Al-Quran yang penunjukannya terhadap maksud suatu hukum masih bersifat kemungkinan alias interpretatif (dhanniyatud-dilalah), dan ayat-ayat seperti itulah yang kemudian menjadi wilayah yang terbuka bagi terjadinya perbedaan interpretasi dikalangan para fuqaha.¹⁷

Dengan berpegang kepada kaidah metode penetapan hukum dalam Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, banyak hal yang dapat digali untuk pembaharuan dan pengembangan ushul fiqh maupun fiqh Islam dari dalil-dalil Al-Qur'an. Hal ini mengingat beberapa kaitan penting antara Al-Qur'an, dinamika kehidupan manusia dan hukum Islam. *Pertama*, perkembangan muamalah manusia tidak akan pernah berhenti selama masih ada denyut kehidupan di muka bumi ini. Sebab di antara karakter masyarakat manusia adalah bereksperimen dan berinovasi. *Kedua*, kesempurnaan dan keuniversalan Al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas sangat membuka peluang untuk mewadahi setiap perkembangan baru dalam kehidupan manusia ke dalam kerangka hukum ilahiyah. Hanya saja yang dituntut adalah kesungguhan para sarjana Islam itu sendiri dalam menggali, merumuskan, dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam kehidupan nyata. *Ketiga*, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum muamalah jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang terkait dengan hukum ibadah ritual. Hukum-hukum mu'amalah dalam Al-Qur'an menurut klasifikasi yang dikemukakan Abdul Wahhab Khalaf¹⁸ adalah:

1. Hukum privat (ahkam al ahwal al syahshiyah) mencakup masalah perkawinan, perceraian, penyusuan, pengasuhan anak, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan hubungan keluarga

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, (Beirut: Darl el Fikr, 1996), h.30

¹⁷ Mannaul Qathan, *op.cit*, h 68-71

¹⁸ . Sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az Zuhaili dalam *Ushul al Fiqh al Islamy*, (Beirut: Dar el Fikr), cet. I. h.438-439.

2. Hukum perdata (ahkam al madaniyyah) yang mencakup masalah pengaturan interaksi individu dengan harta kekayaan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kafalah syirkan dan sebagainya
3. Hukum pidana (ahkam al jinâiyah) yang mencakup hukum-hukum pelanggaran dan kriminalitas yang berhak mendapat sanksi hukuman seperti pembunuhan, pencurian, perzinaan, dan sebagainya
4. Hukum acara (ahkam al murâfa'at) yang mencakup hukum-hukum pengadilan, kesaksian, pembuktian, sumpah, dan sebagainya.
5. Hukum tatanegara (ahkam al dusturiyah) yang mencakup tata tertib perundang-undangan dan dasar-dasar peraturan hukum
6. Hukum internasional (ahkam al dawliyah) yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara non Islam, hukum minoritas muslim di negara non muslim dan minoritas non muslim di negara Islam, serta hubungan antar penduduk muslim dan non muslim
7. Hukum ekonomi (ahkam al iqtishadiyah) yang mengatur tentang interaksi individu dengan kekayaan orang lain, hak-hak orang kaya dan kaum miskin, serta hak-hak kekayaan individu dalam hubungan dengan negara.

Di samping apa yang dikemukakan di atas, pengembangan ushul fiqh dari aspek dalil normatif (Al-Qur'an) juga dapat dilakukan melalui pendekatan teori empat prinsip syariat Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf, paling tidak ada empat prinsip dasar Al-Qur'an dalam menetapkan hukum atau pensyariaan. *Pertama*, hukum ditetapkan secara bertahap. *Kedua*, menyedikitkan beban kewajiban. *Ketiga*, mengutamakan kemudahan dan keringanan hukum. *Keempat*, sejalan dengan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia.¹⁹

Dengan teori pentahapan dalam menetapkan hukum (*At Tadrîj fit tasyri'*) memberi faedah bahwa adanya tingkatan prioritas dalam hukum, perlunya pembiasaan hukum di masyarakat sehingga menyatu dengan jiwa mereka, dan bahwa hukum itu dinamis serta terus berkembang. Maka penerapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dalam konteks kekinian menuntut penelitian bagian hukum yang mana dari ayat-ayat Al-Qur'an yang paling penting dan mendasar untuk diprioritaskan penerapannya di tengah-tengah umat seperti Indonesia ini.

Dengan teori sedikitnya beban kewajiban dan sedikitnya yang diharamkan dalam hukum Islam (*qalîl at takâlîf*) memberi faedah bahwa hukum Islam memberi keleluasaan lebih banyak pada aspek kemubahan. Meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan-kebaikan lebih banyak diperintahkan oleh Islam dalam bentuk anjuran yang membangkitkan kesadaran dan dorongan keinginan internal dari dalam pelaku sendiri daripada karena paksaan dari luar. Karena itu janji pemberian pahala di akhirat atas amal baik dan ancaman dosa dan azab di akhirat lebih banyak dikemukakan daripada janji balasan dan ancaman

¹⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *op.cit*, h. 18-22

hukuman duniawi. Kaidah atau teori ini memberi pedoman bahwa penerapan hukum-hukum Al-Qur'an tidak melulu menekankan aspek larangan dan kewajiban yang mengesankan bahwa dinamika masyarakat Islam akan berhenti akibat kebebasan berinovasi dan berimprovisasi dibelenggu dengan larangan dan kewajiban-kewajiban agama yang banyak.

Dengan teori kemudahan dalam syariat Islam (*al-yusra au adamul haraj*) memberi faedah bahwa hukum Islam lebih praktis dan simpel daripada hukum agama manapun, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi manusia yang banyak dihadapkan kepada kendala dan kesulitan, dan menjadi bukti kebenaran bahwa syariat Islam diturunkan memang untuk menjadi rahmat bagi alam bukan menjadi bencana atau kesusahan.

Terakhir, teori bahwa syariat Islam diturunkan selaras dengan kemaslahatan hidup manusia (*al-musayyaratu ma'a mashalihinnas*) memberi faedah bahwa syariat Islam adalah universal untuk setiap zaman dan tempat. Karena kemaslahatan umat manusia akan senantiasa berkembang dari zaman-ke zaman, maka para ahli hukum Islam dituntut untuk senantiasa mampu menangkap dan memahami semangat kemaslahatan umat sesuai dengan zaman yang dihadapinya, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an yang mana yang terkait dengan kemaslahatan tersebut yang patut dijadikan landasannya. Sebab salah satu dari kaidah hukum Islam adalah di mana ada kemaslahatan maka disitulah adanya hukum Islam. Kemaslahatan di sini tentu saja kemaslahatan objektif yang telah diuji dengan kaidah-kaidah syar'iyah itu sendiri, bukan kemaslahatan dalam penilaian subjektif hawa nafsu segelintir manusia.

Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Al-Qur'an)

Apa yang harus dikembangkan dari Ushul Fiqh yang dianggap sebagai ilmu yang sudah mapan? Ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu yang dihasilkan dari kerja intelektual yang berkesinambungan tidaklah sakral melainkan tetap terbuka untuk diuji ulang bahkan dikritik dan diperbaiki. Sebagaimana dikatakan Prof. Chozin Nasuha :

"Kebenaran ilmiah bersifat relatif, kondisional, dan tergantung konsensus atau kesepakatan. Tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu sosial atau budaya termasuk ushul-fiqh. Karena itu, setiap ushuliyun harus siap menerima kritik atas kekurang tepatan analisisnya. Dalam kaitan ini, Abdulwahhab al-Sya'rani berkata : Mazhab kami adalah benar, tetapi mungkin juga salah. Mazhab di luar kami adalah salah, tetapi mungkin juga benar. Demikian ini tertuang dalam kitab klasik berjudul Mizan al-Kubra, maka nilai pluralis ini termasuk ciri postmodernism.²⁰

²⁰ . Chozin Nasuha, *Epistemologi Ushul Fiqh*, (www.hizbut-tahrir.or.id/2008/04/29/pemikiran-ushulfiqh-hizbut-tahrir)

Sebagai ilmu, ushul fiqh dapat ditinjau dari sudut filsafat ilmu. Dalam tinjauan filsafat, setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Objek material ushul fiqh adalah dalil-dalil hukum dari sudut bagaimana ia ditetapkan sebagai sumber dalil. Dalil hukum yang paling sentral adalah Al-Qur'an, dimana dalil-dalil yang lain, yaitu hadits, ijma' dan qiyas, harus mendapat konfirmasi daripadanya. Sedang objek formal dari ushul fiqh adalah prosedur metodologis yang menjadi ciri khusus dan pembeda ushul fiqh dari ilmu-ilmu yang lainnya. Dari sudut formalnya, ushul fiqh memahami Al-Qur'an dari kerangka pemikiran hukum semata yang menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an seolah-olah kitab hukum. Maka kelemahan ushul fiqh dalam memahami Al-Qur'an adalah adanya pengabaian terhadap sebagian besar ayat yang dinilai bukan atau tidak mengandung teks hukum. Padahal dalam tinjauan tafsir diakui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang saling terkait dan integral.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan ushul fiqh dari sudut Al-Qur'an diawali dengan merekonstruksi metodologi ushul fiqh itu sendiri dalam memosisikan Al-Qur'an dan dalam mengambil istinbat hukum daripadanya dengan mempertimbangkan perkembangan metodologi tafsir itu sendiri. Kemudian merumuskan kaidah-kaidah baru yang digali dari Al-Qur'an maupun hadits dengan memperhatikan hajat hidup manusia sekarang dalam menjawab tantangan perkembangan zaman.

Penutup

Dari cakupan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagaimana diuraikan di atas nampak jelas bahwa lapangan pengembangan ushul fiqh dan fiqh sangat terbuka luas untuk menghadapi problema umat di zaman sekarang dan masa yang akan datang. Pemikiran untuk pengembangan hukum Islam bermakna pengembangan ushul fiqhnya. Tanpa pengembangan ushul fiqh tidak akan terjadi perkembangan hukum Islam, selain pengulangan atau modifikasi nilai lama dalam wajah baru.

Pengembangan Ushul fiqh meniscayakan pengembangan kajian terhadap metodologi tafsir sebagai konsekwensi logis bahwa sumber sentral dari keseluruhan hukum Islam adalah Al-Qur'an. Maka terjadi interaksi yang mutualistis antara Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi kemunculan pemikiran hukum Islam (ushul fiqh) dan pemikiran ushul fiqh terhadap metodologi penafsiran Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazaly, *Al Musthasfa*, tahqiq Hamzah bin Zuhaer Al hafidz, (Jidah: Dar el Nasyr, tt)
- Abdul Wahhab Khalaf, *Khulashah Târikh Tasyri' al Islâmy*,(Kuwait: Dar el Qalam, tt)

- *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo: Maktabah Da'wah Al Islamiyah, 1959)
- Ali bin Muhammad bin Abil Izz al Dimasyqy, *Syarh al aqîdah al thahawiyah*,
tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At Turkey dan Syuaib Al Arnauth,
(Beirut: Risalah Publisher, 2000)
- Al Futuhy, *Syarh Kaukab al Munîr*, (Riyad: Maktabah Al Abaykan, 1993)
- Fakhruddin Ar Râzy, *Mafâtiḥul Ghaib*, (Beirut: Dar el Fikr, 1981), cet. Ke-1.
- Ibnul Qayyim al Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar el Fikr, tt)
- Al-Qadhi al Qudhat Abdul Jabbar, *Syarah Ushul al Khamsah*, (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1996), cet. Ke-3
- Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam, *Al Imâm fî bayâni adillatil ahkâm*
(Maktabah Syamilah)
- Juhaya S Praja, *Ringkasan Sejarah Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA,
2009)
- Manna'ul Qathan, *Târikh Tasyri' al Islâmy*, (Riyadh: Maktabah Al ma'arif, 1996)
- Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir,
(Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyah, tt.)
- Musthafa as Siba'i, *As Sunnah wa makânatuha inda al Tasyri'*, (Damascus: Dar el
Warrâq, 2000)
- Tajuddin As Subky, *Jam'ul jawami' fi ushul al fiqhi*, (Beirut: Dar el kutub al
ilmiyah, 2003)
- Wahbah Az Zuhaily, *Ushûl al fiqhi al Islâmi*, (Damascus: Dâr el Fikr, 1986)